



PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 28 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat/penasehat hukum pada Kantor Nurhayati Nurdin. SH., MH & Associates yang beralamat di Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 396/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 24 Juli 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 13 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.I, tempat kediaman Jl. Patimura No.6 RT.003 RW.007 Kelurahan Kampung Jawo Kecamatan Padang Barat. Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 22 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahawa orang tua Penggugat Markis bin Saleh dengan Mardeti Binti Thaib adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan tanggal 22-3-1969 di Kantor Kua Kec.Sungai Limau.sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: B.081/Kua.03.05.2/PW.01/07/2024 yang dikeluarkan oleh Kua Kecamatan Sungai Limau tanggal 01-07-2024.
2. Bahwa selama pernikahannya orang tua Penggugat Markis Bin Saleh dengan Mardeti Binti Thaib telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1.Rini Susanti. Binti Markis, lahir di Padang 13-5-1971
 2. H.Budi Okta Via Bin Markis, lahir di Padang 28-10- 1974
3. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat memiliki harta berupa:
 - 3.1 Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.118 SU No.267 tanggal 11 Juli 1994 seluas 597m2 atas nama Hj.Mardeti.yang terletak di Jl.Patimura No.6 Rt.003 Rw.007 Kel.Kampung Jawo Kecamatan Padang Barat dengan Batas-batas sepadan :

Sebelah barat berbatas dengan Jl.Patimura
Sebelah Timur berbatas dengan dr,Injonaroto
Sebelah utara berbatas dengan Bebek sawah/Gusman Edi
Sebelah selatan berbatas dengan dr.Jusalsulin/Lenggogeni

diatasnya berdiri sebuah Rumah Permanen dengan ukuran 14x34 yang dibangun oleh orang tua Penggugat Almarhum H.Markis dan Almarhum Hj.Mardeti tahun 1981,dan sekarang dikuasai oleh Tergugat.
 - 3.2 . Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.98 SU No,241 Th.1991 seluas 390 m2 a/n Hj.Mardeti yang terletak Jl.Bandar damar No.4 A Rt.01 Rw.07 Kel.Kampung Jao Kec.Padang Barat. dengan Batas-batas sepadan :

Sebelah Barat berbatas dengan Jl.Bandar damar
Sebelah Timur berbatas dengan Bakhtiar/Mardelisa
Sebelah Utara berbatas dengan Betty Ismayanes
Sebelah selatan berbatas dengan Irfandimitri/Evimunzir

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya berdiri sebuah Ruko berlantai 2 (dua) dengan ukuran 10x30 yang dibangun oleh orang tua Penggugat H.Markis dan Hj.Mardeti tahun 1981 dan sekarang Penggugat Kontrakan..

- 3.3 Satu set Perhiasan Berlian yang terdiri dari Kalung, Gelang, Cincin, dengan taksiran harga Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah), dan sekarang dikuasai oleh Tergugat
4. Bahwa Pada Tanggal 28 Januari 1999 orang tua Penggugat dan Tergugat yang Bernama H. Markis meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :471.69/KJ-IV/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kampung Jao tanggal 8 Juli 2019
5. Bahwa setelah orang tua Penggugat H.Markis meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut
 - 5.1.Hj.Mardeti (istri)
 - 5.2.Rini Susanti(anak Perempuan Kandung)
 - 5.3.H.Budi Oktavia(anak laki-laki kandung)
6. Bahwa setelah Bapak Penggugat dan Tergugat Meninggal dunia meninggalkan harta berupa yang terdapat pada posita point 3,1,3.2 dan 3.3
7. Bahwa Pada tanggal 24 Maret 2008 orang tua Penggugat dan tergugat yang Bernama Hj.Mardeti meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :470./3/KJ-IV/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kampun Jao tanggal 22 April 2016.
8. Bahwa setelah orang tua Penggugat Hj.Mardeti Meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1.Tergugat (anak Perempuan kandung)
 - .2,H.Budi Oktavia Bin Markis (anak laki-laki kandung)
9. Bahwa setelah ayah kandung Penggugat H.Markis Bin Saleh dan Ibu Kandung Penggugat Hj.Mardeti Binti Thaib meninggal dunia meninggalkan harta berupa yang terdapat pada posita point 3.1,3.2 dan 3.3,bahwa harta Peninggalan tersebut dikuasai oleh Tergugat point 3.1,3.3. sampai sekarang.

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesalah pahaman dan ketidak sesuaian tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya
11. Bahwa Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan mendatangi Tergugat untuk meminta bagian yang menjadi hak Penggugat melibatkan keluarga dan saudara dari almarhumah ibu Penggugat namun Tergugat tidak mau memberikannya dan menyelesaikannya dan tidak menunjukkan itikad baik untuk menyerahkan hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua Penggugat tersebut kepada Penggugat
12. Bahwa Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Agama Kelas I A Padang.
13. Bahwa Penggugat mohon Pengadilan Agama menetapkan hak bagian masing-masing ahliwaris H.Markis dan Hj,Mardeti menurut Hukum Waris Islam dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14. Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak melihat adanya itikad baik dari Tergugat sehingga Penggugat merasa sangat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga sehingga akan sangat merugikan Penggugat nantinya oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Padang berkenan meletakkan sita terhadap harta peninggalan orang tua Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat tersebut.
15. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Hak bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan hak bagian masing-masing .
16. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan Pengadilan Agama Padang dengan sukarela maka Penggugat Mohon Kepada Pengadilan Agama Padang agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1000,000.(satu

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sehari jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas ,Penggugat mohon kepada pengadilan Agama Padang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini yang memeriksa mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahliwaris yang sah dari Almarhum H.Markis Bin Saleh dan Almarhum Hj,Mardeti Binti Thaib adalah :
 - a, Tergugat (anak perempuan kandung)
 - b. H.Budi Oktavia Bin Markis (anak laki-laki kandung)
3. Menetapkan harta peninggalan sebagai berikut dibawah ini :
 - 3.1. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik No.118 SU No.267 tanggal 11 Juli 1994 seluas 597m2 atas nama Hj.Mardeti.yang terletak di Jl.Patimura No.6 Rt.003 Rw.007 Kel.Kampung Jawo Kecamatan Padang barat dengan Batas-batas sepadan :
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jl.Patimura
 - Sebelah Timur berbatas dengan dr.Injonaroto
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bebek sawah/Gusman edi
 - Sebelah Selatan berbatas dengan dr.Jusal sulin/Lenggogeni diatasnya berdiri sebuah Rumah Permanen dengan ukuran 450 m2 yang dibangun oleh orang tua Penggugat H.Markis dan Hj.Mardeti tahun 1981
 - 3.2.Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.98 SU No,241 Th.1991 seluas 390 m2 a/n Hj.Mardeti yang terletak Jl.Bandar Damar No.4 A Rt.01 Rw.07 Kel.Kampung Jao Kec.padang Barat. dengan Batas-batas sepadan :
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jl.Bandar Damar.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bakhtiar/Mardelisa
 - Sebelah Utara berbatas dengan Betty ismanyanes

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan Irfandimitri/evi Munzir diatasnya berdiri satu buah Ruko berlantai 2 (dua) dengan ukuran 380m2 yang dibangun oleh orang tua Penggugat H.Markis dan Hj. Mardeti tahun 1985.

3.3 Satu set Perhiasan Berlian dengan taksiran harga Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) milik Orang tua Perempuan Penggugat dan Tergugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat

Adalah harta warisan peninggalan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan hak bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai ahliwaris almarhum H,Markis Bin Saleh dan almarhumah Hj.Mardeti Binti Thaib atas harta Warisan Peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai menurut Hukum Waris Islam.atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Hak bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan hak bagian masing-masing.

6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta Peninggalan Orang tua Penggugat

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1000.000,(satu juta rupiah) Perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDER:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan menurut tracking Pos (lacak pos) Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 01 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut, dengan demikian panggilan kepada Tergugat belum sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa tentang kelengkapan Kuasa Penggugat untuk beracara di depan persidangan, ternyata Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat yang menyatakan dalam berita acara panggilan tersebut ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut, maka atas penjelasan Majelis Penggugat menyatakan akan mencari alamat tempat kediaman Tergugat kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 17 Juli 2024 yang telah Penggugat ajukan dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat yang baru;

Bahwa, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini, dinilai oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, vide Pasal 147 R.Bg juncto Pasal 1 Undang Undang nomor 18 tahun 2003, oleh karena itu kedudukan Advokat dalam perkara ini telah memenuhi aspek formil dan materil, oleh karenanya dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut perkara ini disebabkan Penggugat menyatakan akan mencari alamat tempat

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Tergugat, maka Penggugat mohon pencabutan perkara tersebut dikabulkan, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat percabutan tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

...

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Bustanuddin Bahar, S. Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Elfayari

Dra. Hj. Yurni

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	12.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.